



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 135 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN KINERJA SERTA TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2009 telah ditetapkan Pembayaran Gaji dan Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pensiunan Pegawai;
 - b. bahwa dalam rangka mengintegrasikan dan optimalisasi pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu dilakukan penyempurnaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembayaran Gaji dan Tunjangan Kinerja Serta Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pemberian Tunjangan Peningkatan Penghasilan Kepada Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2010 tentang Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang Mengalami Kecelakaan Dalam Menjalankan Tugas;
16. Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2010 tentang Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi;
17. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2011 tentang Tunjangan Kinerja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2013;
19. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2012 tentang Pegawai Tidak Tetap;
20. Keputusan Gubernur Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang mempunyai masa kerja 15 Tahun, 20 Tahun dan 30 Tahun atau lebih pada Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
21. Keputusan Gubernur Nomor 82 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah;
22. Keputusan Gubernur Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pemberian Penghargaan kepada Gubernur, Wakil Gubernur dan Pejabat Struktural yang Telah Menyelesaikan Masa Bhakti;

23. Keputusan Gubernur Nomor 512 Tahun 2009 tentang Penunjukan Bank Sebagai Tempat Penyimpanan Rekening Giro/Deposito dan Pembukaan Rekening Giro Kas Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
24. Keputusan Gubernur Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pemberian Uang Duka Wafat kepada Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan, dan Keluarganya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN KINERJA SERTA TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan yang selanjutnya disingkat Diskominfo adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah unit kerja atau sub ordinat dari SKPD.
10. Bank adalah PT Bank DKI.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Negeri Sipil lainnya, yang tercatat dan bekerja/bertugas pada SKPD/UKPD serta berlokasi gaji di Pemerintah Daerah.
12. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Negeri Sipil lainnya, yang tercatat dan bekerja/bertugas pada SKPD/UKPD serta berlokasi gaji di Pemerintah Daerah.

13. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas yang bersifat khusus (tertentu) sesuai dengan kebutuhan dan berlokasi gaji di Pemerintah Daerah.
14. Gaji adalah seluruh penghasilan yang diterima PNS, CPNS dan PTT berdasarkan daftar dan/atau tercatat dalam daftar gaji.
15. Tambahan Penghasilan adalah seluruh tunjangan dan/atau penghargaan dalam bentuk uang yang diberikan Pemerintah Daerah kepada PNS, CPNS dan PTT yang ditetapkan Gubernur bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di luar gaji.
16. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
17. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
18. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menjadi dasar untuk melakukan pembayaran.
19. Tunjangan Kinerja Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah Tunjangan yang diberikan kepada PNS dan CPNS berdasarkan dengan penilaian kehadiran dan kinerja.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyusunan ketentuan mengenai pembayaran gaji dan tambahan penghasilan dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan keamanan dalam penerimaannya oleh PNS, CPNS dan PTT Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pelayanan kepegawaian yang efektif dan efisien;
- b. mewujudkan kepastian dan tertib pembayaran serta penerimaan;
- c. memudahkan pengendalian dan pengawasan; dan
- d. menciptakan sinergitas kesejahteraan pegawai dengan pelayanan jasa perbankan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Pembayaran gaji dan tunjangan kinerja serta tambahan penghasilan kepada PNS, CPNS dan PTT Pemerintah Daerah dilakukan melalui sistem transfer Bank DKI.

- (2) Untuk pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. tunjangan uang duka wafat/tewas;
 - b. penghargaan Pensiun, masa kerja, Jabatan, Pegawai Berprestasi, Cacat atau tewas; dan
 - c. tambahan penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

Pasal 4

Pembayaran gaji dan tunjangan kinerja serta tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Bank DKI secara langsung kepada PNS, CPNS dan PTT melalui rekening tabungan yang terdapat di Bank DKI.

BAB IV

KEWAJIBAN

Pasal 5

Dalam rangka melakukan pembayaran gaji dan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), BKD berkewajiban untuk :

- a. memproses perubahan daftar gaji dan tunjangan kinerja berdasarkan bukti-bukti/dokumen yang sah yang disampaikan oleh pengelola kepegawaian SKPD;
- b. mengupdate/menginput hasil perubahan daftar gaji dan tunjangan kinerja termasuk nomor rekening tabungan gaji ke dalam Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG);
- c. meneliti terhadap perubahan gaji dan tunjangan kinerja, tarif pajak dan/atau Penghasilan Tidak Kena Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- d. menerima softcopy daftar gaji dan tunjangan kinerja beserta kelengkapannya termasuk daftar potongan wajib dari Diskominfo; dan
- e. menginformasikan softcopy daftar gaji dan tunjangan kinerja serta beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Bendahara SKPD/UKPD.

Pasal 6

Dalam melakukan pembayaran gaji dan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Diskominfo berkewajiban untuk :

- a. menerima informasi tertulis dari BPKD terkait perubahan gaji dan tunjangan kinerja, tarif pajak dan/atau Penghasilan Tidak Kena Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- b. menyesuaikan perubahan gaji dan tunjangan kinerja, tarif pajak dan/atau Penghasilan Tidak Kena Pajak ke dalam Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
- c. memproses daftar gaji dan tunjangan kinerja beserta kelengkapannya; dan
- d. menyampaikan softcopy daftar gaji dan tunjangan kinerja yang akan dibayarkan kepada BKD dan Bank DKI.

Pasal 7

Dalam rangka melakukan pembayaran gaji dan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), SKPD/UKPD berkewajiban untuk :

- a. menyampaikan bukti sah mutasi data kepegawaian kepada BKD untuk perubahan data daftar gaji dan tunjangan kinerja;
- b. mengambil SPD gaji dan tunjangan kinerja dari BPKD;
- c. mencetak dan meneliti daftar gaji dan tunjangan kinerja dari Sistem Informasi Eksekutif Pegawai (SIE SIMPEG) dan melaporkan hasil penelitian daftar gaji dan tunjangan kinerja yang akan diperhitungkan pada bulan berikutnya ke BKD;
- d. meneliti terhadap perubahan gaji dan tunjangan kinerja, tarif pajak dan/atau Penghasilan Tidak Kena Pajak;
- e. mengirim SPM gaji dan tunjangan kinerja ke BPKD sesuai rekapitulasi;
- f. mengirim tembusan daftar gaji dan tunjangan kinerja kepada Bank DKI; dan
- g. mengambil SP2D gaji dan tunjangan kinerja dari BPKD.

Pasal 8

Dalam melakukan pembayaran gaji dan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), BPKD berkewajiban untuk :

- a. menginformasikan secara tertulis terkait perubahan gaji dan tunjangan kinerja, tarif pajak dan/atau Penghasilan Tidak Kena Pajak kepada Diskominfomas dengan tembusan BKD;
- b. menerbitkan SPD berdasarkan DPA SKPD;
- c. mendistribusikan SPD kepada Bendahara SKPD;
- d. menerbitkan SP2D gaji dan tunjangan kinerja;
- e. menyampaikan SP2D kepada Bank DKI dengan tembusan kepada SKPD sebagai alat pemindahbukuan dana rekening Kas Daerah ke rekening Bendahara SKPD; dan
- f. melakukan penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan atas gaji dan tunjangan kinerja.

Pasal 9

Dalam rangka melakukan pembayaran gaji dan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Bank DKI berkewajiban untuk :

- a. menerima tembusan dan softcopy daftar gaji dan tunjangan kinerja;
- b. memberikan nomor rekening tabungan gaji dan tunjangan kinerja setiap PNS, CPNS dan PTT untuk disampaikan kepada SKPD;
- c. meneliti daftar gaji dan tunjangan kinerja dalam bentuk hardcopy dan softcopy untuk dimasukkan ke setiap rekening tabungan;
- d. menerima perintah pembayaran gaji dan tunjangan kinerja dari Bendahara SKPD; dan
- e. membayarkan gaji dan tunjangan kinerja sesuai dengan daftar yang diterima melalui nomor rekening setiap PNS, CPNS dan PTT pada Bank DKI.

Pasal 10

Dalam melakukan pembayaran gaji dan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Bendahara SKPD berkewajiban untuk :

- a. mengajukan SPP untuk penerbitan SPM kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD/UKPD;
- b. melakukan pemindahbukuan dana gaji dan tunjangan kinerja PNS, CPNS dan PTT kepada Bank DKI dalam waktu dan jumlah uang yang sama sebagaimana SP2D dari BPKD untuk dibayarkan kepada setiap rekening PNS, CPNS dan PTT;
- c. menerima, melanjutkan dan menyelesaikan keluhan dari PNS, CPNS dan PTT apabila terjadi kekeliruan dalam transfer gaji dan tambahan penghasilan kepada Bank DKI;
- d. menerima dan menyimpan bukti tanda pembayaran dari Bank DKI atas daftar gaji dan tunjangan kinerja PNS, CPNS dan PTT; dan
- e. mengadministrasikan pemotongan PPH Pasal 21.

Pasal 11

Dalam rangka melakukan pembayaran gaji dan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) PNS, CPNS dan PTT berkewajiban untuk :

- a. membuka rekening di Bank DKI;
- b. memberitahukan nomor rekening tabungan di Bank DKI kepada Bendahara SKPD; dan
- c. melapor kepada Bendahara SKPD apabila terdapat kekeliruan dalam pembayaran.

Pasal 12

Hasil penelitian terhadap perubahan tarif pajak dan/atau Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, BKD, BPKD dan Diskominfoas mengoordinasikan serta melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada Direktorat Jenderal Pajak.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) **Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembayaran gaji dan tunjangan kinerja PNS, CPNS dan PTT melalui Bank DKI dilaksanakan oleh BKD.**
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKD dapat mengikutsertakan SPKD terkait.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 14

- (1) BKD melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Masing-masing SKPD melaporkan kepada Gubernur melalui BKD apabila terdapat kendala dan permasalahan pelaksanaan pembayaran gaji dan tunjangan kinerja melalui Bank DKI.
- (3) Bank DKI melaporkan kepada Gubernur melalui BKD apabila terdapat kendala dan permasalahan pelaksanaan pembayaran gaji dan tunjangan kinerja; dan
- (4) BPKD, Diskominfoas dan BKD melaporkan kepada Gubernur melalui BKD apabila terdapat permasalahan pelaksanaan pembayaran gaji dan tunjangan kinerja melalui Bank DKI.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing SKPD.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat diberlakukannya Peraturan Gubernur ini, seluruh Peraturan/ Keputusan Gubernur dan/atau peraturan pelaksana/teknis pembayaran gaji dan tambahan penghasilan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Pembayaran Gaji dan Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tetap dan Pensiunan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2013


Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO
NIP 195803121986101001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2013 NOMOR 72042

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU
NIP 195712281985032003